



**PUTUSAN**  
**Nomor 403 K/TUN/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**YUSUF ABDUL ROJAK bin ABDUROJAK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Panorama, Nomor 97/167 D, RT. 005, RW. 006, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan Pensiunan Karyawan PT. Pikiran Rakyat Bandung;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. RAHMAT, S.H.;
2. ISVAN DIARY,

Keduanya Advokat/Pengacara, ber Kantor pada *RITSLAWFIRM & PARTNERS*, Jalan Purwakarta, Nomor 39 dan Jalan Setiabudi, Nomor 347, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

**melawan:**

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG**,  
tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 586, Kota Bandung;
- II. 1. BAGUS ARINTA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Terusan Martanegara, Nomor 26, Kota Bandung, pekerjaan Karyawan Swasta;  
**2. DIPAYANA HILMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Terusan Martanegara, Nomor 26, Kota Bandung, pekerjaan Karyawan Swasta;

Selanjutnya keduanya memberi kuasa kepada:

1. H. DINDIN S. MAOLANI, S.H.;
2. H. DIDIH CAHYADI, S.H.;
3. BARWATI MAYA UTAMI, S.H.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Seledri, Nomor 16, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2013;

Termohon Kasasi I, II dahulu Para Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, 2;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, 2 di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## OBJEK SENGKETA:

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3653/gumuruh, terbit tanggal 21 Agustus 1999, Gambar Situasi Nomor 62/1982, tanggal 10 Maret 1982 Luas 270 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama Dipayana Hilman;
2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 492/Malabar, terbit tanggal 21 september 1999, Surat Ukur Nomor 424/1979, tanggal 17 Juni 1980 Luas 330 m<sup>2</sup>, tercatat terakhir atas nama Bagus Arinta;

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah adik laki-laki kandung dari almarhum R. Ahmad Sarbini Bin Abdul Rojak;
2. R. Acmad Sarbini Bin Abdul Rojak pada tanggal 6 Agustus tahun 1992, meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan, tetapi meninggalkan seorang istri dan beberapa orang saudara laki-laki dan saudara perempuan;
3. Bahwa Acmad Sarbini Bin Abdul Rojak (alm), di samping meninggalkan seorang istri dan beberapa orang saudara sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) tersebut di atas, juga meninggalkan sejumlah harta benda yang diperolehnya selama dalam perkawinan;
4. Pada tahun 1998 R. Nana Djuhana istri almarhum R. Achmad Sarbini Bin Abdul Rojak meninggal dunia dengan meninggalkan harta benda sebagaimana termuat dalam Akta Hibah Wasiat Nomor 09 Tahun 1992

Halaman 2 dari 39 halaman. Putusan Nomor 403 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Akta Hibah Wasiat Nomor 201 Tahun 1995 yang dikuasai oleh Dra. Nina Indratna binti Atje, selaku anak angkat pasangan suami-istri tersebut;

5. Bahwa penyelesaian secara kekeluargaan semenjak meninggalnya almarhum R. Achmad Sarbini bin Abdul Rojak tidak membawa hasil yang memuaskan, oleh Karena itu Penggugat, selaku adik laki-laki kandung satu-satunya bersama ahli waris lainnya pada tahun 2008 mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kelas I-A Bandung sebagaimana tercatat dalam Register Perkara Nomor 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg dimana terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Kelas I-A Bandung telah memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tidak sah hibah wasiat yang dilakukan oleh R. Achmad Sarbini terhadap R. Hj. Nana Djuhana dengan Akta Wasiat Nomor 9 tanggal 18 Maret 1992 dan R. Hj. Nana Djuhana terhadap Tergugat dengan Akta Wasiat Nomor 201 tanggal 26 Desember 1995;
3. Menyatakan Akta Wasiat Nomor 9 tanggal 18 Maret 1992 dan Akta Wasiat Nomor 201 tanggal 26 Desember 1995 tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa harta berupa:
  - 4.1. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 135/Lingkungan Burangrang,
  - 4.2. Diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17 Juni 1980 Nomor 424/1979, dengan luas 330 m<sup>2</sup>, terletak di Kotamadya Bandung, Wilayah Karees, Kecamatan Lengkung, Lingkungan Burangrang, berikut sebuah bangunan rumah tinggal yang terdapat di atas tanah tersebut setempat dikenal sebagai Jalan Buah Batu, Nomor 63, atas nama Janda Almarhum Ny. Hj. Nana Djuhana Sarbini;
  - 4.3. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1495, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah Bojonegara, Kecamatan Sukajadi, Kelurahan Cipedes, seluas 337 m<sup>2</sup>, sebagaimana diuraikan dalam Gambar

Halaman 3 dari 39 halaman. Putusan Nomor 403 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi tanggal 15 Januari 1993, Nomor 273/1993 atas nama alm. R. Hj. Nana Djuhana Sarbini, berikut segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut setempat disebut dengan Jalan Sukagalih;

4.4. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 594, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah Karees, Kecamatan Batu Nunggal, Kelurahan Gumuruh, seluas 270 m<sup>2</sup>, sebagaimana yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 10 Maret 1982, anomor 62/1982 atas nama R. Nana Djuhana Sarbini, berikut segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut setempat dikenal dengan Jalan Terusan Martanegara Nomor 26, Blok I/4-11;

4.5. Saham-saham yang ditanamkan pada Perseroan Terbatas PT. Penerbitan Granesia terdiri dari:

- 6 (enam) saham istimewa dengan Nomor Urut 091 s.d. 096 dengan nilai nominal Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah);
- 6 (enam) saham biasa dengan Nomor Urut 091 s.d. 096 dengan nilai nominal Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu Rupiah);

Saham-saham yang ada pada Perseroan PT. Pikiran Rakyat terdiri dari:

- 2 (dua) saham istimewa dengan Nomor Urut 047 dan 048 dengan nilai nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- 2 (dua) saham biasa dengan Nomor Urut 047 dan 048 dengan nilai nominal Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah);

Menerapkan harta bersama antara R. Achmad Sarbini dengan R. Hj. Nana Djuhana adalah:

5. Menetapkan R. Achmad Sarbini dan R. Hj. Nana Djuhana mendapatkan masing-masing setengah bagian dari harta tersebut pada dictum Nomor 4 tersebut di atas;

6. Menetapkan ahli waris R. Achmad Sarbini adalah sebagai berikut:

- 6.1. R. Hj. Nana Djuhana/istri;
- 6.2. R. Yusup Abdul Rojak bin Abdul Rojak/saudara kandung laki-laki;
- 6.3. R. Nunung binti Abdul Rojak/saudara kandung perempuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.4. Waris Pengganti dari R. Memed bin Abdul Rojak/saudara kandung laki-laki sebagai berikut:

- 6.4.1. E. Komariah;
- 6.4.2. Hj. Dewi Fatimah;
- 6.4.3. Dedi Ruhendi;
- 6.4.4. H. Kankan Sukandar;
- 6.4.5. M. Moch.Taat;
- 6.4.6. Hj. Yani;
- 6.4.7. H. Wahyu;
- 6.4.8. Hj. Wahyu;
- 6.4.9. Tuti;
- 6.4.10. Titin Surtini;
- 6.4.11. Tosin;

6.5. Waris pengganti dari R. Sulaeman Basar bin Abdul Rojak/saudara kandung laki-laki sebagai berikut:

- 6.5.1. R. Aam Abdurahman;
- 6.5.2. R. Atang Ramdhan;
- 6.5.3. R. Atih Siti Chodidjah;
- 6.5.4. R. Siti Rukiyah;
- 6.5.5. R. Edwin Marsal;
- 6.5.6. R. Atun Dorojatun;
- 6.5.7. Cucu Mulyani;

6.6. Waris Pengganti dari R. Umi Kulsum binti Abdul Rojak/saudara kandung perempuan, sebagai berikut:

- 6.6.1. H. Moch Sapaat;
- 6.6.2. Hj. Siti Aiyah;
- 6.6.3. Yuyu Amaliah;
- 6.6.4. RD. Atikah;
- 6.6.5. Siti Aminah;
- 6.6.6. Achdan Ilyas;
- 6.6.7. Djulaeha;
- 6.6.8. RD. Endang Sukandar;
- 6.6.9. R. Sofiah;

Halaman 5 dari 39 halaman. Putusan Nomor 403 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.7. Waris Pengganti dari R. Maemunah binti Abdul Rojak/saudara kandung perempuan, yaitu Acep Zaenal Mutaqin;

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum R. Achmad Sarbini sebagai berikut:

7.1. R. Hj. Nana Djuhana, istri, mendapat 1/4 (satu perempat) bagian dari 2/3 (dua pertiga) dan atau 12/18 (dua belas perdelapan belas) harta almarhum R. Achmad Sarbini, yaitu sebesar 3/18 (tiga perdelapan belas) bagian dari seluruh harta almarhum R. Achmad Sarbini;

7.2. R. Yusuf Abdul Rojak bin Abdul Rojak, saudara kandung laki-laki sebagai Ashabah, mendapat 2/18 (dua perdelapan belas) bagian dari seluruh harta almarhum R. Achmad Sarbini;

7.3. R. Nunung binti Abdul Rojak, saudara kandung perempuan sebagai Ashabah, mendapat 1/18 (satu perdelapan belas) bagian dari seluruh harta almarhum R. Achmad Sarbini;

7.4. Waris Pengganti dari R. Memed bin Abdul Rojak, saudara kandung laki-laki sebagai Ashabah, mendapat 2/18 (dua perdelapan belas) bagian dari seluruh harta almarhum R. Achmad Sarbini dan dari bagian tersebut diberikan kepada ahli waris pengganti yang terdiri dari:

7.4.1. E. Komariah;

7.4.2. Hj. Dewi Fatimah;

7.4.3. Dedi Ruhendi;

7.4.4. H. Kankan Sukandar;

7.4.5. H. Moch. Taat;

7.4.6. Hj. Yani;

7.4.7. H. Wahyu;

7.4.8. Hj. Wahyu;

7.4.9. Tuti;

7.4.10. Titin Surtini;

7.4.11. Tosin;

7.5. Waris Pengganti dari R. Sulaeman Basar bin Abdul Rojak, saudara kandung laki-laki sebagai Ashabah, mendapat 2/18 (dua perdelapan belas) bagian dari seluruh harta almarhum R. Achmad Sarbini dan dari bagian tersebut diberikan kepada ahli waris pengganti yang terdiri dari:

7.5.1. R. Aam Abdurahman;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.5.2. R. Atang Ramdhan;
- 7.5.3. R. Atih Siti Chodidjah;
- 7.5.4. R. Siti Rukiyah;
- 7.5.5. R. Edwin Marsal;
- 7.5.6. R. Atun Dorojatun;
- 7.5.7. Cucu Mulyani;
- 7.6. Waris Pengganti dari R. Umi Kulsum binti Abdul Rojak, saudara kandung perempuan sebagai Ashabah, 1/18 (satu perdelapan belas) bagian dari seluruh harta almarhum R. Achmad Sarbini dan dari bagian tersebut diberikan kepada ahli waris pengganti yang terdiri dari:
- 7.6.1. H. Moch. Sapaat;
- 7.6.2. Hj. Siti Aiyah;
- 7.6.3. Yuyu Amaliah;
- 7.6.4. RD. Atikah;
- 7.6.5. Siti Aminah;
- 7.6.6. Achdan Ilyas;
- 7.6.7. Djulaeha;
- 7.6.8. RD. Endang Sukandar;
- 7.6.9. R. Sofiah;
- 7.7. Waris Pengganti R. Maemunah binti Abdul Rojak, saudara kandung perempuan sebagai ashabah, mendapat 1/18 (satu perdelapan belas) bagian dari seluruh harta almarhum R. Achmad Sarbini dan dari bagian tersebut diberikan kepada ahli waris pengganti yang bernama Acep Zaenal Mutaqin;
8. Menghukum Tergugat agar menyerahkan bagian Para Penggugat sebagaimana dalam *dictum* Nomor 8 (delapan) setelah dikurangi sejumlah uang pertama sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) pada tahun 1993 dan yang kedua sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) pada tahun 1996 yang telah diterima oleh pihak Para Penggugat, dengan memperhatikan nilai Rupiah pada saat itu (pada saat diterima uang tersebut) kepada pihak Para Penggugat;
9. Menolak dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Halaman 7 dari 39 halaman. Putusan Nomor 403 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu Rupiah);

6. Bahwa terhadap amar putusan Pengadilan Agama Kelas I-A Bandung sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah dibatalkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 13 Dzulhijah 14 29 Hijriyah;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu Rupiah);
- III. Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp111000,00 (seratus sebelas ribu Rupiah);
7. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Nomor 677/AG/2009 pada tanggal 12 April 2010 telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg. tertanggal 23 Juli 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi
  1. Yusuf Abdul Rojak Bin Abdul Rojak, 2. R. Nunung Binti Abdul Rojak, 3. Acep Zaenal Mutaqin Bin Dahlan Arrasyid, 4. Edwin Marsal Bin R. Sulaeman Basar 5. R. Aam Abdurahman Bin Sulaeman Basar, 6. R. Atang Ramdhan Bin R. Sulaeman Basar, 7. R. Atih Siti Chodijah Binti Sulaeman Basar, 8. R. Siti Rukiyah Binti Sulaeman Basar, 9. R. Atun Dorijatun Binti Sulaeman Basar, 10. Cucu Mulyani Binti Sulaeman Basar, 11.

Halaman 8 dari 39 halaman. Putusan Nomor 403 K/TUN/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Komariah Binti Memed Bin Abdul Rojak, 12. Hajah Dewi Fatimah Binti Memed Bin Abdul Rojak, 13. Dedi Rohendi Bin Memed Bin Abdul Rojak, 14 H. Moh. Sapaat Bin R. Ahmad tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg. tanggal 23 Juli 2009 M. bertepatan dengan 1 Sya'ban 1430 Hijriah, yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg. Tanggal 11 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijah 1429 Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tidak sah hibah wasiat yang dilakukan oleh R. Achmad Sarbini terhadap R. Nana Djuhana dengan Akta Wasiat Nomor 9 tanggal 18 Maret 1992 dan R. Nana Djuhana terhadap Tergugat dengan Akta Wasiat Nomor 201 tanggal 26 Desember 1995;
3. Menyatakan Akta Wasiat Nomor 9 tanggal 18 Maret 1992 dan Akta Wasiat Nomor 201 tanggal 26 Desember 1995 tidak berkekuatan hukum;
4. Menetapkan ahli-waris R. Ahmad Sarbini adalah sebagai berikut:
  - 4.1. R. Hj. Nana Djuhana (istri);
  - 4.2. R. Yusuf Abdul Rojak Bin Abdul Rojak (saudara kandung laki-laki);
  - 4.3. R. Nunung Binti Abdul Rojak (saudara perempuan);
  - 4.4. Ahli Waris Pengganti dari R. Memed bin Abdul Rojak (saudara kandung laki-laki):
    - 4.4.1. E. Komariah;
    - 4.4.2. HJ. Dewi Fatimah;
    - 4.4.3. Dedi Rohendi;
    - 4.4.4. H. Kankan Sukandar;
    - 4.4.5. M. Moh. Sapaat;

Halaman 9 dari 39 halaman. Putusan Nomor 403 K/TUN/2013



4.4.6. HJ. Yani;

4.4.7. H. Wahyu;

4.4.8. Hajah Wahyu;

4.4.9. Tuti;

4.4.10. Titin Surtini;

4.4.11. Tosin;

4.5. Ahli Waris Pengganti dari R. Sulaeman Basar Bin Abdul Rojak  
(saudara kandung laki-laki) sebagai berikut:

4.5.1. R. Aam Abdurahman;

4.5.2. R. Atang Ramdhan;

4.5.3. R. Atih Siti Chodijah;

4.5.4. R. Siti Rukiyah;

4.5.5. R. Edwin Marsal;

4.5.6. R. Atun Dorajatun;

4.5.7. Cucu Mulyani;

4.6. Ahli Waris Pengganti dari R. Umi Kulsum Binti Abdul Rojak/saudara  
kandung perempuan, sebagai berikut:

4.6.1. H. Moh. Sapaat;

4.6.2. Hj. Siti Aisyah;

4.6.3. Yuyu Amaliah;

4.6.4. RD. Atikah;

4.6.5. Siti Aminah;

4.6.6. Achdan Ilyas;

4.6.7. Djulaeha;

4.6.8. RD. Endang Sukandar;

4.6.9. R. Sofiah;

4.7. Ahli Waris Pengganti dari R. Maemunah Binti Abdul Rojak/saudara  
kandung perempuan yaitu: Acep Zaenal Mutaqin;

5. Menetapkan harta bersama R. Achmad Sarbini dan R. Nana Djuhana  
adalah:

5.1. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 135/Lingkungan  
Burangrang, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17 Juni 1980  
Nomor 424/1979, dengan luas 330 m<sup>2</sup>, terletak di Kotamadya  
Bandung, Wilayah Karees, Kecamatan Lengkong, Lingkungan



Burangrang, berikut sebuah bangunan rumah tinggal yang terdapat di atas tanah tersebut setempat di kenal sebagai Jalan Buah Batu Nomor 63, atas nama Janda Almarhum Ny. Hj. Nana Djuhana Sarbini;

5.2. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1495, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah Bojonegara, Kecamatan Sukajadi, Kelurahan Cipedes, seluas 337 m<sup>2</sup>, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 15 Januari 1993, Nomor 273/1993 atas nama alm. R. Hj. Nana Djuhana Sarbini, berikut segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut setempat disebut dengan Jalan Sukagalih;

5.3. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 594, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah Karees, Kecamatan Batu Nunggal, Kelurahan Gumuruh, seluas 270 m<sup>2</sup>, sebagaimana yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 10 Maret 1982, Nomor 62/1982 atas nama R. Nana Djuhana Sarbini, berikut segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut setempat dikenal dengan Jalan Terusan Martanegara Nomor 26, Blok I/4-11;

5.4. Saham-saham yang ditanamkan pada perseroan terbatas PT. Penerbitan Granesia terdiri dari:

- 6 (enam) saham istimewa dengan Nomor Urut 091 s.d. 096 dengan nilai nominal Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah);
- 6 (enam) saham biasa dengan Nomor Urut 091 s.d. 096 dengan nilai nominal Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu Rupiah);

Saham-saham yang ada pada Perseroan PT. Pikiran Rakyat terdiri dari:

- 2 (dua) saham istimewa dengan Nomor Urut 047 dan 048 dengan nilai nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- 2 (dua) saham biasa dengan Nomor Urut 047 dan 048 dengan nilai nominal Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sebagai harta bersama antara R. Achmad Sarbini dengan R. Hj. Nana Djuhana yang belum dibagi;

6. Menetapkan R. Achmad Sarbini dan R. Hj. Nana Djuhana masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum Nomor 5 (lima) tersebut di atas, selanjutnya menjadi harta warisannya;
7. Menetapkan Dra. Nina Indratna sebagai anak angkat memperoleh  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian atau  $\frac{6}{18}$  (enam perdelapan belas) bagian dari seluruh harta warisan almarhum R. Achmad Sarbini dan R. Nana Djuhana;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum R. Ahmad Sarbini sebagai berikut:
  - 8.1. R. Hj. Nana Djuhana, istri, mendapat  $\frac{1}{4}$  (satu perempat) bagian dari  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dan atau  $\frac{12}{18}$  (dua belas perdelapan belas) harta almarhum R. Ahmad Sarbini, yaitu sebesar  $\frac{3}{18}$  (tiga perdelapan belas) bagian dari seluruh harta almarhum R. Achmad Sarbini;
  - 8.2. R. Yusuf Abdul Rojak Bin Abdul Rojak, saudara kandung laki-laki sebagai Ashobah, mendapat  $\frac{2}{18}$  (dua perdelapan belas) bagian dari seluruh harta almarhum R. Achmad Sarbini;
  - 8.3. R. Nunung Binti Abdul Rojak, saudara kandung perempuan sebagai Ashabah, mendapat  $\frac{1}{18}$  (satu perdelapan belas) bagian dari seluruh harta almarhum R. Achmad Sarbini;
  - 8.4. Ahli Waris Pengganti dari R. Memed Bin Abdul Rojak, saudara kandung laki-laki sebagai Ashobah mendapat  $\frac{2}{18}$  (dua perdelapan belas) bagian dari seluruh harta Almarhum R. Achmad Sarbini;
  - 8.5. Ahli Waris Pengganti dari R. Sulaeman Basar bin Abdul Rojak, saudara kandung laki-laki sebagai Ashobah, mendapat  $\frac{2}{18}$  (dua perdelapan belas) bagian dari seluruh harta almarhum R. Achmad Sarbini;
  - 8.6. Ahli Waris Pengganti dari R. Umi Kulsum Binti Abdul Rojak, saudara kandung perempuan mendapat  $\frac{1}{18}$  (satu perdelapan belas) dari harta warisan almarhum R. Achmad Sarbini;

Halaman 12 dari 39 halaman. Putusan Nomor 403 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.7. Ahli Waris Pengganti dari R. Maemunah Binti Abdul Rojak, mendapat 1/18 (satu perdelapan belas) bagian dari harta warisan almarhum R. Achmad Sarbini;
9. Menghukum Tergugat agar menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana dalam diktum Nomor 8 (delapan) setelah dikurangi sejumlah uang pertama sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) pada tahun 1993 dan yang kedua sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) pada tahun 1995 yang telah diterima oleh pihak Para Penggugat, dengan memperhatikan nilai Rupiah pada saat itu (pada saat diterima uang tersebut) kepada pihak Para Penggugat;
10. Menolak dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Bahwa berdasarkan amar Putusan Pengadilan Agama Kelas I-A Bandung Nomor 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg. tanggal 11 Desember 2008 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677 K/AG/2009 tanggal 12 April 2010 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut di atas, terdapat beberapa kelompok Ahli Waris Pengganti yang dirugikan kepentingan hukumnya dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat yaitu:

1. R. Yusuf Abdul Rojak Bin Abdul Rojak, (adik laki-laki kandung) dari R. Achmad Sarbini Bin Abdul Rojak yang mendapat hak atas harta peninggalan alm. R. Achmad Sarbini Bin Abdul Rojak, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg. *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 677 K/AG/2009 sebesar 2/18 bagian;
2. R. Nunung Abdul Rojak Binti Abdul Rojak, (adik perempuan kandung) dari R. Achmad Sarbini Bin Abdul Rojak yang mendapat hak atas harta peninggalan almarhum R. Achmad Sarbini Bin Abdul Rojak, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 747/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2008/PA.Bdg. *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 677 K/AG/2009 sebesar 2/18 bagian;

3. Kelompok ahli waris pengganti dari almh. R. Umi Kulsum Binti Abdul Rojak, yang mendapatkan hak atas harta peninggalan almh. R. Achmad Sarbini, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg. *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 677 K/AG/2009 sebesar 1/18 bagian;
4. Kelompok ahli waris pengganti dari, R. Maemunah Binti Abdul Rojak yang mempunyai hak atas harta peninggalan alm. R. Achmad Sarbini, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg. *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 677 K/AG/ sebesar 1/18 bagian;
5. Kelompok Ahli Waris Pengganti dari R. Sulaeman Basar Bin Abdul Rojak, yang mendapatkan hak atas harta peninggalan alm. R. Achmad Sarbini, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg. *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 677 K/AG/2009 sebesar 2/18 bagian;
6. Kelompok ahli waris pengganti dari R. Memed Bin Abdul Rojak, yang mendapatkan hak atas harta peninggalan alm. R. Achmad Sarbini, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg. *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 677 K/AG/2009 sebesar 2/18 bagian;
8. Bahwa pihak yang dikalahkan dalam perkara *a quo* telah melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Peninjauan Kembali Nomor 23 PK/AG/2011 tertanggal 25 Agustus 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Dra. Nina Indratna;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 14 dari 39 halaman. Putusan Nomor 403 K/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Bahwa dengan ditolaknya putusan Perkara Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Termohon Kasasi tersebut di atas, Penggugat dan para ahli waris lainnya mengajukan permohonan sita eksekusi melalui Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kelas I-A Bandung dengan Nomor Penetapan 0747/Pdt.G/2008/PA.Bdg. tanggal 13 April 2012 dan pada tanggal 26 April 2012 dan tanggal 11 Mei 2012 Juru Sita Pengadilan Agama Kelas I-A Bandung telah melaksanakan sita eksekusi, namun ternyata objek sengketa waris yang akan diletakkan sita eksekusi tersebut sudah tidak sesuai lagi atau telah berubah dan beralih nama menjadi atas nama anak-anak Termohon sita eksekusi, yaitu Bagus Arinta dan Dipayana Hilman, sehingga Juru Sita menganggap berita acara sita eksekusi tidak dapat diproses lebih lanjut ketahap pendaftaran sesuai peraturan perundang-undangan dengan alasan barang sengketa tidak ditemukan di lapangan, padahal faktanya objek sengketa *de facto* masih ada dan berada dalam penguasaan Termohon;
10. Bahwa Penggugat merasa kaget ketika berita acara sita yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Agama Kelas I-A Bandung yang tidak menyebutkan fakta hukum yang sebenarnya, padahal *de facto* maupun *de jure* objek sengketa waris masih dalam penguasaan Termohon eksekusi dan dalam pelaksanaannya Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi sama-sama hadir dan bertemu bahkan Termohon Eksekusi menolak menandatangani Berita Acara Sita Eksekusi terhadap objek sita eksekusi dengan menunjukan bukti sertifikat yang sudah berubah baik nama maupun nomor hak miliknya yaitu menjadi nomor dan atas nama sebagaimana tercantum dalam sertifikat tersebut di atas dan Penggugat baru mengetahui bahwa data yuridis yang tercantum dalam akta hibah wasiat Nomor 09 Tahun 1992 dari almarhum Ahmad Sarbini kepada R. Nana Djuhana dan akta hibah wasiat Nomor 201 tahun 1995 dari Nana Djuhana kepada Termohon sita eksekusi sudah tidak ada;
11. Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo* yaitu ketika Juru Sita Pengadilan Agama Kelas I-A Bandung melakukan sita eksekusi tertanggal 26 April 2012 dan tanggal 11 Mei 2012, yang mana pada tanggal tersebut Ny. Nina Indratna Hilman selaku Termohon Eksekusi memperlihatkan sertifikat yang menjadi objek sengketa telah berubah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian beralasan dan berdasarkan hukum gugatan ini diajukan karena masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

12. Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3653, terletak Kelurahan Gemuruh, Kecamatan Batununggal, Kotamadya Bandung, Wilayah Karees, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Gambar Situasi Nomor 62/1982 tanggal 10 Maret 1982 luas 270 m<sup>2</sup> maupun Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 4, Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkon, Kotamadya Bandung, Wilayah Karees, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Ukur Nomor 424/1979 tertanggal 17 Juni 1980, seluas 330 m<sup>2</sup> (tiga ratus tiga puluh meter persegi) berdasarkan data yuridis yang termuat dalam Akta Hibah Wasiat Nomor 9 Tahun 1992 dalam Akta Hibah Wasiat Nomor 201 Tahun 1995 berasal dari SHM Nomor M 594 dan SHM Nomor M 135 atas nama Ny. R. Nana Djuhana Sarbini, yang sekarang berubah menjadi dan tercatat atas nama Bagus Arinta dan Dipayana Hilman berdasarkan Hibah Nomor 93/2006, dan Nomor 94 tanggal 12 Desember 2006 adalah merupakan Penetapan Tertulis Pejabat Tata Usaha Negara yang tercatat atas nama Bagus Arinta berdasarkan Hibah Nomor 93/2006, tanggal 12 Desember 2006 adalah merupakan penetapan tertulis Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum (kerugian) bagi Penggugat pribadi maupun dalam kedudukannya selaku kuasa dari ahli waris lainnya, yang mendapatkan hak atau bagian yang pasti berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas I-A Bandung Nomor 747/Pdt.G/ 2008/PA.Bdg. yang telah berkekuatan hukum;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang

Halaman 16 dari 39 halaman. Putusan Nomor 403 K/TUN/2013



berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” oleh karenanya upaya hukum Penggugat sebagai warga negara dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tepat dan berdasarkan hukum;

14. Bahwa adapun akibat hukum dengan diterbitkannya objek sengketa waris *a quo* oleh Tergugat, Penggugat selaku ahli waris dari almarhum R. Achmad Sarbini dan selaku kuasa dari para ahli waris lainnya merasa kepentingan yuridisnya dikesampingkan, yaitu tidak mendapatkan dan menikmati harta peninggalan almarhum R. Achmad Sarbini, sesuai dengan alas haknya, justru orang lainlah yang mendapatkan dan menikmati harta peninggalan almarhum R. Ahmad Sarbini tersebut, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah”;

15. Bahwa tindakan dan atau perbuatan hukum Tergugat tersebut menurut Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

Perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku terutama dengan paragraf 6 (enam) Pasal 53 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi:

- 1) Panitera Pengadilan wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai isi semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Penetapan Ketua Pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar....dst....;



- 2) Pencatatan yang dimaksud sebagaimana ayat (1) dapat dilakukan juga atas permintaan pihak yang berkepentingan, berdasarkan salinan resmi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau Salinan Penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional;
16. Bahwa tindakan dan atau perbuatan hukum Tergugat tersebut juga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena tindakannya tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu:

Asas Permainan Yang Tulus, karena Tergugat di samping telah menghilangkan data yuridis sebagaimana tercantum dalam Hibah Wasiat Nomor 09 Tahun 1992 dan Hibah Wasiat Nomor 201 Tahun 1996, juga telah menolak permohonan Penggugat tertanggal 2 Juni 2012 agar Tergugat guna mencabut dan mencoret objek sengketa berupa sertifikat Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan, sehingga Penggugat beserta ahli waris lainnya kesulitan untuk mendapatkan hak warisnya sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Bandung yang telah berkekuatan hukum tetap;

1. Asas Bertindak Cermat atau Seksama (*Zorgvuldigheids Beginsel*), karena Tergugat tidak mempertimbangkan kepentingan hukum Penggugat secara saksama bahwa objek sengketa *a quo* merupakan harta peninggalan almarhum R. Achmad Sarbini yang belum di bagi kepada para ahli warisnya;
  2. Asas Keadilan atau larangan bertindak sewenang-wenang (*redelijkheid beginsel of verbod willekeur*) karena perbuatan Tergugat telah merugikan kepentingan hukum Penggugat dimana objek sengketa *a quo* yang seharusnya jatuh kepada Para Penggugat selaku ahli warisnya dengan mudahnya harta warisan sebagai harta bersama peninggalan almarhum R. Ahmad Sarbini tersebut dinikmati dengan cara melawan hukum karena kesewenang-wenangan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara;
17. Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah Penggugat uraikan dalam posita gugatan ini dan berdasarkan pada bukti-bukti yang akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ajukan pada agenda pembuktian nanti, maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum:

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3653/Gumuruh, terbit tanggal 21 Agustus 1999, Gambar Situasi Nomor 62/1982, tanggal 10 Maret 1982, Luas 270 m<sup>2</sup>, tercatat terakhir atas nama Dipayana Hilman;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 492/Malabar, terbit tanggal 21 September 1999, Surat Ukur Nomor 424/1979, tanggal 17 Juni 1980, Luas 330 m<sup>2</sup>, tercatat terakhir atas nama Bagus Arinta;

18. Bahwa oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret:

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3653/Gumuruh, terbit tanggal 21 Agustus 1999, Gambar Situasi Nomor 62/1982, tanggal 10 Maret 1982, Luas 270 m<sup>2</sup>, tercatat terakhir atas nama Dipayana Hilman;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 492/Malabar, terbit tanggal 21 September 1999, Surat Ukur Nomor 424/1979, tanggal 17 Juni 1980, Luas 330 m<sup>2</sup>, tercatat terakhir atas nama Bagus Arinta;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
  - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3653/Gumuruh, terbit tanggal 21 Agustus 1999, Gambar Situasi Nomor 62/1982, tanggal 10 Maret 1982, Luas 270 m<sup>2</sup>, tercatat terakhir atas nama Dipayana Hilman;
  - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 492/Malabar, terbit tanggal 21 September 1999, Surat Ukur Nomor 424/1979, tanggal 17 Juni 1980, Luas 330 m<sup>2</sup>, tercatat terakhir atas nama Bagus Arinta;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah:

Halaman 19 dari 39 halaman. Putusan Nomor 403 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3653/Gumuruh, terbit tanggal 21 Agustus 1999, Gambar Situasi Nomor 62/1982, tanggal 10 Maret 1982, Luas 270 m<sup>2</sup>, tercatat terakhir atas nama Dipayana Hilman;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 492/Malabar, terbit tanggal 21 September 1999, Surat Ukur Nomor 424/1979, tanggal 17 Juni 1980, Luas 330 m<sup>2</sup>, tercatat terakhir atas nama Bagus Arinta;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**EKSEPSI TERGUGAT:**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat;

2. Bahwa permohonan gugatan Penggugat, telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga sudah tidak memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Penjelasan Pasal 55 tersebut di atas, berbunyi sebagai berikut:

“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan:

- a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;

- b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut”;

Hal ini terbukti dari dalil gugatan Penggugat pada posita halaman 2 yang menyatakan Penggugat tahun 2008 mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama adanya fakta-fakta hukum yang ada pada Kantor Pengadilan Agama kelas 1 A Bandung sebagaimana tercatat dalam register perkara Nomor 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg, sedangkan obyek sengketa terbit menjadi atas nama Dipayana Hilman dan Bagus Arinta pada Tahun 2007, sehingga otomatis pada saat acara pemeriksaan di Pengadilan Agama tersebut data-data sertifikat objek sengketa *a quo* sudah disampaikan dan dibuktikan;

Sehingga dengan demikian apa-apa yang didalilkan Penggugat pada posita gugatan halaman 11 angka 11 yang menyatakan bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo* pada tanggal 26 April 2012 dan tanggal 11 Mei 2012 pada saat Juru Sita Pengadilan Agama Kelas 1 A Bandung melakukan sita eksekusi yang ditolak Termohon Eksekusi, adalah tidak benar;

Oleh karena itu Penggugat sudah tidak memenuhi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena sesuai fakta hukum yang diuraikan di atas, Penggugat sudah mengetahui adanya objek sengketa sejak Tahun 2008;

Hal ini juga sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 yang berbunyi:

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;

Halaman 21 dari 39 halaman. Putusan Nomor 403 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**3. Tentang Kompetensi absolut;**

Bahwa sehubungan Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka kewenangan untuk menguji kepemilikan atas tanah objek *a quo* adalah bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi kewenangan dari Peradilan Umum, dengan alasan bahwa terhadap pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 11 Desember 2008 Nomor 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 23 Juli 2009 Nomor 63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 12 April 2010 Nomor 677/AG/2009 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali tanggal 25 Agustus 2011 Nomor 23 PK/AG/2011 yang tidak dapat dilaksanakan sehubungan sebelum berperkara di Pengadilan Agama Bandung, obyek sengketa *a quo* sudah beralih pada pihak lain dan secara fisik dikuasai oleh pihak lain berdasarkan akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu maka objek sengketa *a quo* harus diuji kebenarannya melalui Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri. Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**4. *Exceptio Obscur Libel* atau Gugatan Kabur;**

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang jelas/kabur, hal ini terbukti dari dalil posita gugatan Penggugat menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah bundel waris dari R. Ahmad Sarbini dan R. Hj. Nana Djuhana sedangkan berdasarkan catatan pada Kantor Tergugat objek sengketa *a quo* sejak Tahun 1999 sudah tertulis atas nama Ny. Nina Hilman dan Tahun 2007 sudah beralih pada Bagus Arinta dan Dipayana Hilman.



Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

5. Tentang Kepentingan Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah Penggugat yang tidak berkepentingan, hal ini terbukti pada posita gugatan Penggugat angka 9 yang menyatakan bahwa Juru Sita menganggap Berita Acara Sita Eksekusi tidak dapat diproses lebih lanjut ke tahap pendaftaran sesuai peraturan perundang-undangan dengan alasan barang sengketa tidak diketemukan di lapangan, dengan demikian maka Putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 11 Desember 2008 Nomor 747/Pdt.G/ 2008/ PA.Bdg *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 23 Juli 2009 Nomor 63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 12 April 2010 Nomor 677/AG/2009 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali tanggal 25 Agustus 2011 Nomor 23 PK/AG/2011 tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) dengan alasan hukum objek sengketa *a quo* sudah menjadi milik pihak lain. Sehingga tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat; Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

## EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 1 DAN 2:

I. Eksepsi tentang Surat Kuasa Penggugat;

1. Bahwa Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud oleh Pasal 123 H.I.R. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 25 Januari 1971 Nomor 01 Tahun 1971, karena:
  - a. Bahwa Penggugat adalah selaku kuasa dari ahli waris lain: R. Nunung, Acep Zaenal Mutaqin, R. Atang Ramdhan, Rd. Endang Sukandar dan Hj. Dewi Fatimah, berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa di bawah tangan tertanggal 1 Juni 2012;

- b. Bahwa Sdr. Yusup Abdul Rojak sebagai pemegang surat kuasa itu bukanlah seorang Advokat yang mendapat izin khusus dari Mahkamah Agung, atau izin khusus dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, jadi tidak selayaknya menjadi kuasa untuk mengajukan gugatan di Pengadilan;
- c. Bahwa di samping itu, surat kuasa tertanggal 1 Juni 2012 yang diberi judul "Khusus" itu isinya tidak bersifat khusus, akan tetapi bersifat umum karena kuasa tersebut selain tidak menyebutkan pihak-pihak yang akan digutaknya lengkap dengan kedudukannya, juga dalam kuasa itu tidak mencantumkan apa yang menjadi perselisihan/ persengketaan, serta kuasa itu tidak mencantumkan Pengadilan yang dipilih. Dengan demikian, jelas terbukti surat kuasa tersebut adalah kuasa umum dan karenanya tidak sah menurut hukum;
- d. Bahwa selain itu, Sdr. Rahmat, S.H., Isvan Diary, S.H., Rahmat S. Tanjung, S.H. dan Anno Suparno, S.H., Advokat, menandatangani dan mengajukan surat gugatan yang menurut keterangannya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2012 dan bertindak untuk dan atas nama Penggugat: Yusuf Abdul Rojak, juga bertindak atas nama para ahli waris lain: R. Nunung, Acep Zaenal Mutaqin, R. Atang Ramdhan, Rd. Endang Sukandar dan Hj. Dewi Fatimah,

Halaman 24 dari 39 halaman. Putusan Nomor 403 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Juni 2012;

- e. Bahwa surat kuasa yang diberikan oleh Yusuf Abdul Rojak, dan R. Nunung, Acep Zaenal Mutaqin, R. Atang Ramdhan, Rd. Endang Sukandar dan Hj. Dewi Fatimah berdasarkan surat kuasa tanggal 1 Juni 2012 kepada Sdr. Rahmat, S.H. dkk. tanggal 12 Juni 2012 yang diberi judul "Surat Kuasa Khusus", adalah tidak sah menurut hukum, karena:

- 1) Bahwa dalam surat kuasa tanggal 1 Juni 2012 tersebut, Sdr. Yusuf Abdul Rojak tidak diberi kuasa oleh R. Nunung, Acep Zaenal Mutaqin, R. Atang Ramdhan, Rd. Endang Sukandar dan Hj. Dewi Fatimah untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, dan tidak diberi kuasa untuk mengajukan tuntutan pembatalan dan pencoretan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 492/Kel.Malabar atas nama Bagus Arinta, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3653/Kel.Gumuruh atas nama Dipayana Hilman;
- 2) Bahwa selain itu, dalam surat kuasa tanggal 1 Juni 2012, jelas-jelas tidak terdapat kata "surat kuasa diberikan dengan hak substitusi";

- f. Bahwa dengan demikian, jelas Surat Kuasa Penggugat dan para ahli waris lainnya kepada Sdr. Rahmat, S H. dkk. tanggal 12 Juni 2012 tersebut, tidak memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud oleh Pasal 123 H.I.R. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 25 Januari 1971 Nomor 01 Tahun 1971 yang menyatakan: "Mahkamah Agung menganggap sampai saatnya bahwa yang berkepentingan sudah harus mengetahui serta mengindahkan syarat-syarat tentang Surat Kuasa Khusus, sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang";

1. Bahwa karena Sdr. Rahmat, S.H. dkk. Mengajukan dan menandatangani gugatan ini berdasarkan surat kuasa tersebut di atas yang tidak memenuhi syarat-

Halaman 25 dari 39 halaman. Putusan Nomor 403 K/TUN/2013



syarat sebagai Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud oleh Pasal 123 H.I.R. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 25 Januari 1971 Nomor 01 Tahun 1971, maka menurut hukum Sdr. Rahmat, S.H. dkk tidak berwenang untuk menandatangani dan mengajukan gugatan ini, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan;

**Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Berkualitas (*Onbevoegd*);**

1. Bahwa Penggugat bukan *persona standi in judicio*, karena bukan orang yang mempunyai kedudukan hukum, sehingga tidak mempunyai kualitas (*onbevoegd*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, karena:
  - a. Bahwa Yusuf Abdul Rojak/Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, bertindak selaku pribadi dan selaku kuasa atas nama R. Nunung, Acep Zaenal Mutaqin, R. Atang Ramdhan, Rd. Endang Sukandar dan Hj. Dewi Fatimah;
  - b. Bahwa Penggugat memang benar mendapat Surat Kuasa di bawah tangan tanggal 1 Juni 2012 dari R. Nunung, Acep Zaenal Mutaqin, R.





Atang Ramdhan, Rd.  
Endang Sukandar dan Hj.  
Dewi Fatimah, isi surat  
kuasa mana (yang telah  
dibaca dan dicatat oleh  
Tergugat II Intervensi di  
muka sidang dan  
berdasar *inzage* dalam  
perkara ini)  
menyebutkan:

“Untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan waris peninggalan almarhum R. Achmad Sarbini sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg tanggal 11 Desember 2008. Oleh karena itu para pemberi kuasa menyerahkan menyelesaikan dengan seluas-luasnya kepada penerima kuasa guna mewakili kepentingan bersama para ahli waris dan ahli waris pengganti yang sampai saat ini seluruh harta peninggalan tersebut masih berada dalam penguasaan Nina Indratna selaku anak angkat”;

“Demikian surat kuasa ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya”;

Selaku demikian, jelas Penggugat tidak mendapat Kuasa dari R. Nunung, Acep Zaenal Mutaqin, R. Atang Ramdhan, Rd. Endang Sukandar dan Hj. Dewi Fatimah untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan demikian Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan ini, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- c. Bahwa di samping itu, putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg tersebut, tidak dapat dijadikan dasar oleh Penggugat, dkk dalam perkara Tata Usaha Negara ini, oleh karena masih terdapat persoalan pokok yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu soal siapa yang berhak dan yang berkewajiban untuk melaksanakan putusan Pengadilan Agama Bandung itu, Apakah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dkk. yang hanya memperoleh 9/18 bagian dari seluruh harta waris R. Achmad Sarbini alm. Apakah Ny. Nina Indratna yang memperoleh 1/3 atau 6/18 bagian dari seluruh harta waris R. Achmad Sarbini alm dan Hj. Nana Djuhana almh, hal mana belum terjawab, sehingga masalah prinsip (pokok) yang harus diselesaikan terlebih dahulu sesuai dengan Berita Acara *Aanmaning* Nomor 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg. tanggal 27 Desember 2010 dari Pengadilan Agama Bandung, adalah soal kewajiban menyelesaikan perhitungan bagian yang menjadi hak Penggugat, dkk., dan bagian yang menjadi hak Ny. Nina Indratna, sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Bandung, khususnya amar Nomor 9 yang berbunyi:

“Menghukum Tergugat agar menyerahkan bagian Para Penggugat sebagaimana dalam diktum Nomor 8 (delapan) setelah dikurangi sejumlah uang pertama sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) pada tahun 1993 dan yang kedua sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) pada tahun 1996 yang telah diterima oleh pihak Para Penggugat, dengan memperhatikan nilai Rupiah pada saat itu (pada saat diterima uang tersebut) kepada pihak Para Penggugat”;

Nyata kini, berdasarkan perhitungan resmi yang telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dan kuasa hukum Yusuf Abdul Rojak, dkk, justru pihak Penggugat, dkk. yang harus mengembalikan kelebihan pembayaran uang kepada Ny. Nina Indratna (perhitungan sesuai amar Nomor 9 putusan *a quo*), namun ternyata Penggugat, dkk. tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan uang kelebihan tersebut kepada Ny. Nina Indratna sampai dengan sekarang;

2. Bahwa Penggugat maupun R. Nunung, Acep Zaenal Mutaqin, R. Atang Ramdhan, Rd. Endang Sukandar dan Hj. Dewi Fatimah, juga tidak mempunyai kepentingan terhadap penerbitan SHM Nomor 492/ Kel.Malabar

Halaman 28 dari 39 halaman. Putusan Nomor 403 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Bagus Arinta, dan  
SHM Nomor 3653/ Kel.Gumuruh  
atas nama Dipayana Hilman,  
karena:

- a. Bahwa putusan  
Pengadilan Agama  
Bandung Nomor 747/  
Pdt.G/ 2008/PA.Bdg.  
*juncto* Putusan  
Pengadilan Tinggi Agama  
Bandung Nomor 63/  
Pdt.G/2009/PTA.Bdg.  
*juncto* Putusan  
Mahkamah Agung Nomor  
677 K/AG/2009 tersebut,  
sudah dinyatakan Tidak  
Dapat Dieksekusi (*Non-  
Eksekutabel*) oleh  
Penetapan Ketua  
Pengadilan Agama  
Bandung tanggal 29 Mei  
2012 Nomor 747/Pdt.G/  
2008/PA.Bdg. Ini artinya,  
putusan peradilan *a quo*  
tidak bisa diwujudkan,  
sehingga hak Penggugat,  
dkk yang dinyatakan di  
dalam putusan *a quo* juga  
tidak bisa diwujudkan,  
dengan demikian dalil  
Penggugat yang  
menyatakan mendapat  
hak atas tanah sengketa,  
adalah tidak berdasar



hukum sehingga harus  
ditolak oleh Pengadilan;

Bahwa penetapan *non-eksekutabel* tersebut bersifat permanen, bukan sementara (*temporer*), dengan dinyatakan *non-eksekutabel* putusan peradilan tersebut, maka dengan sendirinya putusan peradilan *a quo*, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat kepada Tergugat II Intervensi, sepanjang terhadap tanah SHM Nomor 492/Kel.Malabar dan tanah SHM Nomor 3653/Kel.Gumuruh tercatat atas nama Tergugat II Intervensi;

a. Bahwa di samping itu, kenyataannya Penggugat dan ahli waris lainnya itu dari dahulu sampai dengan sekarang tidak pernah menguasai fisik tanah *a quo*, sedangkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 penguasaan fisik tanah merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dan mempunyai kualitas yang *parallel* dengan data yuridisnya;

Terlebih lagi, sewaktu Tergugat melaksanakan proses penggantian Sertipikat dari SHM Nomor 135/Burangrang (akibat pemekaran wilayah) menjadi SHM Nomor 492/Kel.Malabar atas nama Ny. Nina Hilman, kemudian Tergugat melaksanakan balik nama SHM Nomor 492/Kel.Malabar ke atas nama Bagus Arinta pada tanggal 19 Januari 2007, serta saat Tergugat melaksanakan proses penggantian Sertipikat dari SHM Nomor 594/Kel.Gumuruh menjadi SHM Nomor 3653/Kel.Gumuruh atas nama Ny. Nina Hilman, kemudian Tergugat melaksanakan balik nama SHM Nomor 3653/Kel. Gumuruh ke atas nama Dipayana Hilman pada tanggal 19 Januari 2007, nyata-nyata Penggugat ataupun para ahli waris lain tidak pernah mengajukan keberatan/sanggahan;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menurut hukum Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum atas penerbitan SHM Nomor 492/Kel. Malabar atas nama Bagus Arinta dan SHM Nomor 3653/Kel.Gumuruh atas

Halaman 30 dari 39 halaman. Putusan Nomor 403 K/TUN/2013



nama Dipayana Hilman tersebut, dengan demikian Penggugat tidak berhak/tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan ini, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa kiranya dimohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung bahwa SHM Nomor 492/Kel.Malabar dan SHM Nomor 3653/Kel.Gumuruh, yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara ini, sertifikatnya telah diterbitkan secara sah pada tahun 1999 ( $\pm$  13 tahun yang lalu), dan telah diperoleh dengan itikad baik serta dikuasai secara sah dan nyata oleh Tergugat II Intervensi, karenanya berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *juncto* Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, dan dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang menyebutkan:

“Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat-sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah/penerbitan sertifikat tersebut”;

Dengan demikian, jelas penerbitan sertifikat-sertifikat *a quo* yang sudah sesuai dengan prosedur hukum dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta sudah lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu itu sudah tidak dapat diganggu gugat lagi, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. Eksepsi Tentang Tenggang Waktu Gugatan (*Verjaard*);

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan, adalah Penggugat minta dibatalkan SHM Nomor 492/Kel.Malabar atas nama Bagus Arinta dan SHM Nomor 3653/Kel.Gumuruh atas nama Dipayana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilman, yang diterbitkan oleh Tergugat, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

2. Bahwa SHM Nomor 492/Kel.Malabar dan SHM Nomor 3653/Kel. Gumuruh atas nama Ny. Nina Hilman diterbitkan pada tahun 1999, kemudian tanggal 19 Januari 2007 beralih menjadi hak milik Tergugat II Intervensi, sedangkan gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 26 Juni 2012, sehingga telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa Penggugat *a quo* mendalilkan “baru mengetahui adanya SHM Nomor 492/Kel.Malabar atas nama Bagus Arinta dan SHM Nomor 3653/Kel.Gumuruh atas nama Dipayana Hilman tersebut pada tanggal 26 April 2012 dan tanggal 11 Mei 2012 ketika Juru Sita Pengadilan Agama Bandung melakukan sita eksekusi” (posita gugatan Penggugat butir 11 hlm.11), adalah tidak benar, *irrasional*, oleh karena di atas tanah SHM Nomor 135/Burangrang dan tanah SHM Nomor 594/Kel.Gumuruh sudah sejak tahun 1999 yang lalu telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Ny.Nina Hilman, yakni SHM Nomor 492/Kel.Malabar dan SHM Nomor 3653/Kel.Gumuruh;
4. Bahwa pada kenyataannya, pada tahun 2008 Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Bandung Perkara Nomor 747/Pdt.G/2008/

Halaman 32 dari 39 halaman. Putusan Nomor 403 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Bdg., Nomor 63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg. *juncto* Nomor 677 K/AG/2009 *juncto* Nomor 23 PK/AG/2011, yang menggugat Ny. Nina Indratna (Nina Hilman) antara lain atas tanah SHM. Dalam persidangan perkara baik di Pengadilan Agama Bandung, di Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung, maupun tingkat Kasasi dan tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung telah didalilkan kepemilikan Tergugat II Intervensi atas tanah Hak Milik Nomor 492/Kel.Malabar dan tanah Hak Milik Nomor 3653/Kel.Gumuruh, dan telah dibuktikan SHM Nomor 492/Kel.Malabar atas nama Bagus Arinta dan SHM Nomor 3653/Kel.Gumuruh atas nama Dipayana Hilman, sebagaimana ternyata pada bukti pertimbangan hukum dalam putusan perkara Nomor 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg., bukti memori banding dalam perkara Nomor 63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg. dan bukti pertimbangan hukum dalam putusan perkara banding Nomor 63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg., serta bukti pertimbangan hukum dalam putusan perkara kasasi Nomor 677 K/AG/2009 dan pertimbangan hukum dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 23 PK/AG/2011;

5. Bahwa di samping itu, sesuai dengan bukti-bukti yang telah diajukan dalam perkara ini, juga Penggugat telah mengetahui *eksistensi* Sertipikat-sertipikat *a quo* objek sengketa dalam perkara ini, karena:

a. Pada tanggal 23 November 2010, saat Penggugat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan perkara Nomor 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg., sebagaimana disebutkan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bandung tanggal 13 April 2012 Nomor 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg.;

Halaman 33 dari 39 halaman. Putusan Nomor 403 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 3 Januari 2011, saat Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan eksekusi putusan Nomor 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg., sebagaimana disebutkan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bandung tanggal 13 April 2012 Nomor 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg.;
6. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas ( butir 3 dan 4 ), jelas bahwa sertifikat-sertipikat *a quo*, yang telah diterbitkan sesuai dengan prosedur hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tersebut, telah diketahui Penggugat pada tahun 2008-2011 (= lebih dari 90 hari);
7. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat adalah telah lewat waktu dan tidak memenuhi ketentuan jangka waktu pengajuan gugatan, sebagaimana ditentukan dalam:
  - a. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dalam penjelasannya menyebutkan bahwa dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu Keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut. Sedangkan sebelum menerbitkan sertifikat, sesuai dengan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 *juncto* Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian/Agraria Nomor 2 Tahun 1961, Kantor Pertanahan telah terlebih dahulu mengumumkan melalui Kantor Kelurahan atau Kecamatan setempat;
  - b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 yang mengatur bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah dihitung sejak ia merasa kepentingannya dirugikan Keputusan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* SEMA Nomor 2 Tahun 1991, jelas secara

Halaman 34 dari 39 halaman. Putusan Nomor 403 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis gugatan ini bukan lagi merupakan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan Kompetensi Peradilan Umum, karena sudah kedaluwarsa, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

### III. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili (*Absolute Competentie*);

1. Bahwa pokok perkara/duduk perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, adalah mempermasalahkan mengenai hak waris dan kepemilikan atas suatu bidang tanah, hal ini terbukti dari uraian posita gugatan Penggugat pada butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 halaman 1 s.d. 11, selaku demikian permasalahan *a quo* adalah merupakan sengketa waris dan kepemilikan (masalah warisan dan hak kebendaan/keperdataan);
2. Bahwa Penggugat dalam keseluruhan dalilnya telah memasukkan hal-hal yang sebenarnya tidak mempunyai relevansi dengan objek yang disengketakan dalam gugatan Tata Usaha Negara ini, seperti dalil tentang sengketa warisan, hak atas waris dari harta peninggalan antara para pihak, kepemilikan dan penguasaan atas tanah tersebut, serta adanya putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 747/Pdt.G/2008/PA. Bdg. *juncto* Nomor 63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg. *juncto* Nomor 677 K/AG/2009, yang sudah dinyatakan tidak dapat dieksekusi (*Non-Eksekutabel*), yang sebenarnya dalil-dalil tersebut di luar dari objek gugatan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat), karena berada dalam Yurisdiksi Hukum Perdata sebagai sengketa perdata, sehingga dalil-dalil Penggugat pada butir 1 s.d. 10 halaman 1 s.d. 11 tersebut,

Halaman 35 dari 39 halaman. Putusan Nomor 403 K/TUN/2013



adalah jelas tidak beralasan hukum, maka oleh karena itu dalil-dalil Penggugat harus ditolak seluruhnya;

3. Bahwa jelas gugatan Penggugat *a quo* tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak karena telah salah gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sebab yang menjadi permasalahan dalam perkara ini, adalah bukan penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Jadi, melawan hukum dan merugikan karena menurut Penggugat bahwa tanah sengketa tidak dapat dilakukan eksekusi (*Non Eksekutable*) oleh Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bandung tanggal 29 Mei 2012 Nomor 747/Pdt.G/ 2008/PA.Bdg.;
4. Bahwa perlu Penggugat ketahui, bahwa terbitnya "Surat Penetapan" dari Ketua Pengadilan Agama Bandung tanggal 29 Mei 2012 Nomor 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg. tentang *Non Eksekutabel* tersebut, disebabkan karena adanya fakta hukum Tergugat II Intervensi adalah memiliki dan menguasai atas tanah obyek eksekusi didasarkan atas alas hak yang sah secara formal dan materiil yang dibuktikan dengan SHM Nomor 492/Kel.Malabar atas nama Bagus Arinta dan SHM Nomor 3653/Kel.Gumuruh atas nama Dipayana Hilman, yang telah diterbitkan secara sah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 *juncto* Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, keberatan pihak Penggugat terhadap Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bandung yang menyatakan putusan Pengadilan tidak dapat dieksekusi (*Non Eksekutabel*) itu, seharusnya dilakukan dalam bentuk "Pengaduan" dalam rangka pengawasan terhadap semua tindakan Hakim dan jalannya peradilan di tingkat pertama kepada Pengadilan Tinggi, selaku "Kawal Depan" Mahkamah Agung atau kepada Ketua Mahkamah Agung, dan bukan dilakukan dengan cara mengajukan gugatan Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung seperti sekarang ini;

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut harus ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa di samping itu, masih terdapat persoalan pokok yang harus diselesaikan terlebih dahulu sesuai dengan Berita Acara *Aanmaning* Nomor 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg. tanggal 27 Desember 2010 dari Pengadilan Agama Bandung, yaitu soal kewajiban menyelesaikan perhitungan bagian yang menjadi hak Penggugat, dkk. serta bagian yang menjadi hak Ny. Nina Indratna, sesuai amar Nomor 9 Putusan Pengadilan Agama Bandung, sebagaimana telah dikemukakan Tergugat II Intervensi pada butir 1.c. "Dalam Eksepsi Ke-II" tersebut di atas, bahwa berdasarkan perhitungan resmi yang telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dan kuasa hukum Yusuf Abdul Rojak, dkk, justru pihak Penggugat, dkk. yang harus mengembalikan kelebihan pembayaran uang kepada Ny. Nina Indratna (perhitungan berdasar amar Nomor 9 putusan *a quo*), akan tetapi ternyata Penggugat, dkk. tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan uang kelebihan tersebut kepada Ny. Nina Indratna sampai dengan sekarang. Dengan demikian, masalah tersebut bukan merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan kompetensi Peradilan Perdata, karena suatu perbuatan hukum dalam suasana hukum perdata;
6. Bahwa juga yang menjadi permasalahan dalam perkara ini, adalah masalah perselisihan mengenai hak atas tanah sengketa antara di satu pihak: Penggugat, dkk dengan di lain pihak: Tergugat II Intervensi selaku

Halaman 37 dari 39 halaman. Putusan Nomor 403 K/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemilik hak yang mendasarkan kepada telah dimilikinya/ dipegangnya Sertipikat Hak Milik atas tanah sengketa tersebut;

7. Bahwa penentuan mengenai sengketa siapa yang berhak dan tidak berhak atas tanah *a quo*, adalah sepenuhnya wewenang Peradilan Umum/Perdata untuk memeriksa dan mengadilinya. Demikian juga, harus dibuktikan apakah tindakan Tergugat bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan kewajiban Tergugat sendiri dan pelanggaran terhadap hak perdata Penggugat, sehingga dapat *dikwalifisir* sebagai melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Bahwa walaupun sesungguhnya sudah menjadi *overbodig*, namun Tergugat II Intervensi hendak mengutip Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 29 Juni 2005 Nomor 675 K/Pdt/2004, yang menyatakan:

“Bahwa meskipun sengketa yang terjadi adalah akibat adanya SK Pejabat, akan tetapi jika perkara tersebut menyangkut pembuktian pemilikan hak atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu pada Peradilan Umum karena hal tersebut adalah merupakan sengketa perdata”;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, adalah tidak beralasan hukum dan telah menyalahi kewenangan mengadili secara absolut (*absolute competentie*), sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak, atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## IV. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Tidak Lengkap/Kabur (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak lengkap, kabur, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa gugatan Penggugat hanya menyangkut SHM Nomor 492/Kel.Malabar atas nama Bagus Arinta dan SHM Nomor 3653/Kel.Gumuruh atas nama Dipayana Hilman, yang datanya berasal dari putusan

Halaman 38 dari 39 halaman. Putusan Nomor 403 K/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pengadilan Agama Bandung Nomor 747/  
Pdt.G/ 2008/PA.Bdg. *juncto* Nomor 63/  
Pdt.G/2009/PTA.Bdg. *juncto* Nomor 677  
K/AG/2009 *juncto* Nomor 23 PK/AG/2011,  
adalah merupakan gugatan yang tidak  
lengkap/kabur (*obscur libel*);

- b. Bahwa nyata-nyata Penggugat  
mengetahui bahwa bidang tanah yang  
menjadi sengketa waris yang digugat oleh  
Penggugat dan dieksekusi oleh Pengadilan  
Agama Bandung, adalah selain bidang  
tanah SHM Nomor 492/Kel.Malabar dan  
bidang tanah SHM Nomor 3653/  
Kel.Gumuruh, juga bidang tanah SHM  
Nomor 1495/Kel. Cipedes, luas 337 m<sup>2</sup>,  
akan tetapi dalam perkara ini Penggugat  
hanya menggugat SHM Nomor 492/  
Kel.Malabar dan SHM Nomor 3653/  
Kel.Gumuruh, dan tidak menggugat  
SHM Nomor 1495/Kel. Cipedes, padahal:

Jelas bidang tanah SHM Nomor 1495/Kel.Cipedes juga menjadi  
objek sengketa yang digugat oleh Penggugat di Pengadilan Agama  
Bandung. Penerbitan ketiga sertifikat *a quo* adalah satu kesatuan  
tidak terpisah. Karena Penggugat hanya menggugat kedua Sertipikat  
*a quo* objek sengketa, tanpa menyertakan Keputusan Tergugat yaitu  
SHM Nomor 1495/Kel.Cipedes, maka gugatan Penggugat ini adalah  
tidak lengkap/kabur (*obscur libel*). Lebih aneh lagi, gugatan *a quo*  
hanya diajukan oleh 6 orang ahli waris dari 31 orang ahli waris  
seluruhnya, jelas menunjukkan bahwa gugatan *a quo* telah diajukan  
tidak lengkap dan didasarkan pada fakta-fakta yang tidak logis dan  
tidak jelas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan *exceptio obscuri libelli* ini, maka gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 60/G/2012/PTUN.BDG, tanggal 16 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
  - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3653/Gumuruh, terbit tanggal 21 Agustus 1999, Gambar Situasi Nomor 62/1982, tanggal 10 Maret 1982 Luas 270 m<sup>2</sup> terakhir tercatat nama Dipayana Hilman;
  - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 492/Malabar, terbit tanggal 21 September 1999, Surat Ukur Nomor 424/1979, tanggal 17 Juni 1980 Luas 330 m<sup>2</sup>, tercatat terakhir atas nama Bagus Arinta;
2. Menghukum Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Buku Tanah:
  - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3653/Gumuruh, terbit tanggal 21 Agustus 1999, Gambar Situasi Nomor 62/1982, tanggal 10 Maret 1982 Luas 270 m<sup>2</sup> terakhir tercatat nama Dipayana Hilman;
  - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 492/Malabar, terbit tanggal 21 September 1999, Surat Ukur Nomor 424/1979, tanggal 17 Juni 1980 Luas 330 m<sup>2</sup>, tercatat terakhir atas nama Bagus Arinta;
2. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk membayar biaya yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini sebesar  
Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para  
Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 dan 2 Putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Jakarta dengan putusan Nomor 08/B/2012/PT.TUN.JKT, tanggal 28 Maret 2013  
yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 60/G/2012/PTUN.BDG tanggal 16 Oktober 2012 yang dimohonkan banding, dan dengan:

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Para Pembanding;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada  
Terbanding/Penggugat pada tanggal 4 Juni 2013, kemudian terhadapnya oleh  
Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan  
pada tanggal 14 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi  
Nomor 60/G/2012/PTUN-BDG *juncto* Nomor 08/B/2013/PT.TUN.JKT yang  
dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Permohonan  
tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang  
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal  
17 Juni 2013;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I dan II yang pada tanggal 17  
Juni 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi,

Halaman 41 dari 39 halaman. Putusan Nomor 403 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 1 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan Keberatan Pertama:

Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya yang menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Para Pembanding dahulu/sekarang Para Termohon Kasasi, adalah keliru dan salah menerapkan hukum serta tidak mencerminkan argumentasi hukum yang didukung oleh fakta-fakta hukum yang beralasan dan faktual karena terbukti pertimbangan hukum putusan *a quo*, sama sekali tidak mempertimbangkan secara komprehensif substansi gugatan Para Penggugat dalam perkara terdahulu di Pengadilan Agama Kelas I-A Bandung dimana seluruh objek sengketa gugatan waris terakumulasi secara tegas di dalam Akta Hibah Wasiat, baik dalam Akta Hibah Wasiat Nomor 9 tanggal 18 Maret 1992 dari R. Achmad Sarbini kepada R. Nana Djuhana maupun di dalam Akta Hibah Wasiat Nomor 201 tanggal 26 Desember 1995 dari NY. R. Nana Djuhana Kepada orang tua Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Pembanding/sekarang Para Termohon Kasasi, yang sama sekali tidak terungkap secara formal dalam bentuk akta maupun secara materiil pada saat pemeriksaan saksi-saksi di persidangan Pengadilan Agama dalam perkara Nomor 747/PDT.G/2008/ PA.BDG. tanggal 11 Desember 2008 *juncto* Putusan Banding Nomor 63/PDT. G/2009/PTA.BDG. tanggal 11 Desember 2009 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 677 K/AG/2009 tertanggal 12 April 2010 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung R.I. Nomor 23 PK/AG/2011 tertanggal 25 Agustus 2012 bahwa objek sengketa *a quo* telah tebit Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat

Halaman 42 dari 39 halaman. Putusan Nomor 403 K/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi 1 dan 2/Pembanding ataupun atas nama orang tua Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Para Pembanding/sekarang Para Termohon Kasasi, tegasnya bahwa dalam proses pembuktian di Pengadilan Agama Kelas I-A Bandung tersebut tidak pernah muncul Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan 2/ Pembanding, melainkan Sertipikat-sertipikat Hak Milik atas tanah terperkara masih tercatat atas nama almarhumah NY. R. Nana Djuhana, oleh karena demikian putusan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menganggap Para Penggugat/ Terbanding/ sekarang Pemohon Kasasi telah mengetahui objek sengketa *a quo* semenjak tahun 2008, merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, sehingga karenanya melalui memori kasasi ini Pemohon Kasasi memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak dan membatalkan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, karena pertimbangan Putusan tersebut hanya didasarkan kepada asumsi-asumsi formal dengan mengacu kepada Putusan Pengadilan Agama semata dan tidak mempertimbangkan Bukti (P-2.1, P-2.2 dan P-4) yaitu Berita Acara Sita Eksekusi sebagai bukti kebenaran materiil, bahwa sertipikat-sertipikat itu baru diketahui pada saat pelaksanaan sita eksekusi dinyatakan bahwa objek sengketa *a quo* tidak ditemukan di lapangan (*not bevinding*) karena sudah berubah nama dari yang semula NY. Nana Djuhana menjadi atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan 2 /Pembanding;

## Alasan Keberatan Kedua:

Bahwa Pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang telah mempertimbangkan bukti TII Int. 1.2-18.b, dan 18.c, sebagai patokan bahwa pengetahuan Penggugat/Terbanding/ sekarang Pemohon Kasasi tentang objek sengketa *a quo* sama sekali tidak bermakna yuridis formal maupun materiil, karena telah mempertimbangan fakta yuridis yang sebenarnya tidak pernah diajukan dalam proses pembuktian di persidangan pengadilan Agama tingkat pertama, lagi pula Penggugat/ Terbanding/sekarang Pemohon Kasasi sama sekali tidak melakukan upaya hukum apapun di tingkat banding termasuk melakukan *inzage* terhadap berkas

Halaman 43 dari 39 halaman. Putusan Nomor 403 K/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang akan dimohonkan proses pemeriksaannya di tingkat banding, (lihat bukti T.II.Ints. 1.2-19 ) dan bukti tambahan tentang sertifikat-sertipikat hak milik atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan 2 yang diajukan pada saat mengajukan banding sama sekali tidak diketahuinya dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum terlebih, bukti-bukti tersebut tidak diketahui kebenarannya sekarang dalam faktanya dipertimbangkan sebagai bukti tentang gugatan kadaluarsa, hal ini merupakan tindakan tidak adil dan diskriminatif. Oleh karena itu Penggugat/Terbanding/sekarang Pemohon Kasasi memohon kepada yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta Cq. Majelis Hakim Agung Tata Usaha Negara Jakarta untuk menolak dan membatalkan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* semacam itu, karena bertentangan dengan Asas Hukum pada umumnya dan adanya bukti tambahan tersebut sama sekali tidak diketahui dan diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding/sekarang Pemohon Kasasi sebagai lampiran memori banding Pembanding, hal ini merupakan tindakan yang tidak professional dan melampaui kewenangan karenanya merupakan kekeliruan yang nyata manakala dalam perkara *a quo* tindakan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dibiarkan dalam kesesatan;

Alasan Keberatan ketiga:

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta, lalai dan tidak mampu melihat fakta hukum yang sebenarnya bahwa, yang ada dihadapannya itu adalah persoalan sengketa waris yang gagal pelaksanaan eksekusinya karena barang yang menjadi objek sengketa telah berpindah tangan kepada orang lain yang bukan pihak dalam perkara terdahulu di Pengadilan Agama dan kenapa pula dalam proses pemeriksaan pembuktian di Pengadilan Agama Kelas I-A Bandung di tingkat pertama tidak diajukan malah diajukan di tingkat banding yang tidak diketahui oleh pihak Penggugat/ Terbanding/sekarang Pemohon Kasasi, sehingga dengan demikian proses pembuktian yang demikian patut diduga dilakukan dengan itikad tidak baik karena mengabaikan hak-hak Penggugat/Terbanding/sekarang Pemohon Kasasi untuk mengetahui dan membantahnya. Oleh karena itu haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan sebagai bukti materiil karena bertentangan dengan keadilan dan kepatutan;

Halaman 44 dari 39 halaman. Putusan Nomor 403 K/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini yang menjadi objek pokok sengketa adalah masalah harta waris peninggalan almarhum R. Achmad Sarbini dan istrinya Ny. R. Nana Djuhana yang sampai saat ini belum dibagi kepada ahli warisnya dimana harta peninggalan tersebut seluruhnya tertera dengan tegas di dalam Surat Wasiat Nomor 9 tanggal 18 Maret 1992 dari almarhum R. Ahmad Sarbini kepada Istrinya bernama R. Nana Djuhana Sarbini dan Surat Hibah Wasiat Nomor 201 dari Ny. R. Nana Djuhana kepada Penggugat Dra. Nina Indratna;

Alasan Keberatan keempat:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta telah keliru dan salah menerapkan hukum karena telah terbukti *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh tentang pokok perkara yang sebelumnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada proses pembuktian persidangan tingkat pertama, hal demikian menurut hemat Pemohon Kasasi/ semula Penggugat/Terbanding dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak profesional karena nyata-nyata telah mengabaikan dan menyimpang dari hukum Acara Tata Usaha Negara yang berlaku yaitu tidak mempertimbangkan sama sekali pokok perkara sehingga akibat tindakannya itu *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan jelas-jelas telah merugikan Pemohon kasasi/Penggugat/Terbanding karena telah mengabaikan aspek-aspek legal pembuktian formal maupun materiil dari suatu perkara yang dihadapinya sehingga apa yang dipertimbangkan dan diputuskan sebagai produk Tata Usaha Negara itu semata mata dilihat dari permukaannya saja tanpa ada motivasi untuk melihat lebih jauh aspek-aspek legal formal dari suatu proses pembuktian secara materiil. Oleh karena itu kami Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding memohon kepada yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung cq Majelis Hakim Agung Republik Indonesia pada tingkat *Judex Juris* di Jakarta, untuk menolak dan membatalkan pertimbangan hukum perkara *a quo* karena telah mengabaikan eksepsi tanpa memeriksa dan mempertimbangkan lebih dahulu secara cermat tentang pokok perkaranya, sehingga dengan demikian Kami Pemohon Kasasi sangat sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dengan menjadikan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor

Halaman 45 dari 39 halaman. Putusan Nomor 403 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 2004 sebagai landasan untuk mengungkap dan mencari kebenaran materiil;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa pada tahun 2008 namun gugatan baru didaftarkan pada tanggal 26 Juni 2012, oleh karenanya gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari (vide Pasal 55 Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Yusuf Abdul Rojak bin Abdurojak tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 46 dari 39 halaman. Putusan Nomor 403 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YUSUF ABDUL ROJAK BIN ABDUROJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 18 November 2013 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur M.S., S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

### Biaya – biaya:

1. Meterai.....Rp 6.000,00

2. Redaksi.....Rp 5.000,00

3. Administrasi .....Rp489.000,00

Jumlah .....Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd.

Subur M.S., S.H., M.H.

Untuk Salinan

Halaman 47 dari 39 halaman. Putusan Nomor 403 K/TUN/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Halaman 48 dari 39 halaman. Putusan Nomor 403 K/TUN/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)